

**HUKUM DALAM ERA GLOBALISASI
DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN
PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
(Kajian Pengembangan Sistem Hukum Indonesia
Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945)**

Artikel

Oleh:

Iskandar



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM
2011**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke-hadirat Allah SWT., karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya, makalah ini dapat diselesaikan. Artikel ini mengangkat isu hukum tentang pengembangan sistem hukum nasional di era globalisasi terkait dengan pembangunan ekonomi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Tema sentral artikel ini diberi judul: **HUKUM DALAM ERA GLOBALISASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP (Kajian Pengembangan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945)**

Tema ini menjadi topik pembahasan dengan pertimbangan bahwa peranan hukum dalam pembangunan itu begitu penting. Pentingnya peranan hukum bukan hanya dalam hal penyelesaian masalah hukum yang timbul, tetapi di dalam meletakkan dasar dari pembangunan dan dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari pembangunan itu sendiri. Krisis ekonomi dan lingkungan di Indonesia yang terjadi tidak terlepas dari kondisi sistem hukum yang tidak siap menopang pembangunan pada umumnya dan pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam pada khususnya.

Akhir kata, semoga artikel ini bermanfaat, terima kasih.

Bengkulu, April 2011
Wassalam,

Iskandar

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
A PENDAHULUAN	1
B PEMBAHASAN	5
1. Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Dampaknya Bagi Lingkungan Hidup Di Indonesia	5
2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional Guna Menghadapi Ekonomi Global Yang Cenderung Tidak Menguntungkan Posisi Indonesia Sekaligus Sebagai Upaya Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	9
3. Konsep Pembangunan Sistem Hukum Berdasarkan Nilai-Nilai Substansial Pancasila dan UUD 1945, Sebagai Solusi Bagi Indonesia Dalam Menghadapi Sistem Ekonomi Global Sekaligus Melestarikan Sumber Daya Alam Dan Fungsi Lingkungan Hidup	15
C PENUTUP	20
DAFTAR PUSTAKA	23

**HUKUM DALAM ERA GLOBALISASI
DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN
PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
(Kajian Pengembangan Sistem Hukum Indonesia
Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945)**

ABSTRAK

Globalisasi ekonomi menimbulkan pengaruh yang besar pada sistem hukum suatu negara, karena globalisasi ekonomi menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur. Namun, peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini masih diperdebatkan. Kajian dalam tulisan ini mendeskripsikan pengaruh globalisasi terhadap pembangunan ekonomi dan dampaknya bagi lingkungan hidup di Indonesia, upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan sistem hukum Indonesia guna menghadapi ekonomi global yang cenderung tidak menguntungkan posisi Indonesia sekaligus sebagai upaya menjaga pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, konsep pembangunan sistem hukum berdasarkan nilai substansial Pancasila dan UUD 1945, sebagai solusi bagi Indonesia dalam menghadapi sistem ekonomi global sekaligus melestarikan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.

Hasil pembahasan menjelaskan bahwa: pertama, pengaruh globalisasi menyebabkan kedaulatan negara menjadi terabaikan, kekuatan negara melemah seiring dengan penundukan negara pada lembaga internasional, seperti WTO dengan agenda pasar bebasnya, memaksa negara untuk tidak memproteksi hak dasar warga negara terhadap SDA dan lingkungan hidup; kedua, Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional yaitu pengaturan hukum ekonomi harus memperhatikan kepentingan hukum dari berbagai sektor terkait secara seimbang; ketiga, Konsep sistem hukum Indonesia yang seharusnya dikembangkan saat ini yaitu konsep pembangunan hukum yang berdasarkan pada nilai substansial dari Pancasila dan UUD 1945, yaitu suatu sistem hukum dengan mengedepankan asas kerakyatan atau kekeluargaan, yang lebih memberi penekanan pada *rule of moral* dari pada *rule of law* semata.

Kata Kunci: Sistem Hukum, Globalisasi, Pelestarian SDA dan fungsi LH.

*LAW IN THE GLOBALIZATION ERA
AND THE EFFECT ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL
CONSERVATION FUNCTIONS*

ABSTRACT

Economic globalization raises a huge effect on a country's legal system, because the globalization of the economy led to globalization of law. The globalization of law is based not only international agreement among nations, but also understanding the legal tradition and culture between west and east. However, the role of law in economic development and natural resource management (SDA) in the era of globalization and modernization is still debated. The study in this paper describe: impact of globalization on economic development and its impact on the environment in Indonesia, an effort that can be done in order to develop the Indonesian legal system to deal with the global economy that tends to disadvantage the position of Indonesia as well as efforts to maintain the natural resource conservation and environmental functions, the concept of legal system development based on substantial values of Pancasila and UUD 1945, as the solution to Indonesia in the face of the global economic system as well as conserve natural resources and environmental functions.

The results explain that: first, the impact of globalization led to the country's sovereignty be neglected, weakened the state power along with the subjugation of the country at international institutions, such as the WTO with its free market agenda, forcing the state to not protect the basic rights of citizens against natural resources and environment; second, Efforts that can be done in order to develop the national legal system that is setting the economy law must consider the legal interests of the various relevant sectors in a balanced way; third, the concept of the Indonesian legal system should be developed now that the concept of legal development that is based on substantial values of Pancasila and UUD 1945, namely a legal system with the advanced principle of nationality or kinship, which gives more emphasis on the rule of morality of the rule of law.

Keywords: Legal System, Globalization, Natural Resources Conservation and Environment functions.

**HUKUM DALAM ERA GLOBALISASI
DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN
PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
(Kajian Pengembangan Sistem Hukum Indonesia
Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945)**

Oleh: Iskandar•

A. PENDAHULUAN

Berbicara tentang “sistem” maka harus dipahami sebagai suatu organisasi yang terdiri atas berbagai unsur atau komponen yang saling pengaruh mempengaruhi dan keterkaitan satu dengan yang lainnya oleh satu atau beberapa asas. Apabila dihubungkan dengan topik sistem hukum Indonesia, maka organ yang akan dibicarakan yaitu organ sistem hukum Indonesia.

Di Indonesia dikenal ada beberapa sistem hukum yang berlaku seperti sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam, Sistem Hukum Kolonial dan Sistem Hukum Nasional. Sampai abad ke-14 penduduk di kepulauan Nusantara ini hidup di dalam suasana hukum adat masing-masing daerah. Asas penting dalam kehidupan adat yaitu sifat kekeluargaan (komunalitas). Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, maka banyak adat daerah yang meresap unsur-unsur agama Islam dalam kehidupan hukum adatnya. Demikian juga ketika abad ke-17 bangsa Portugis, Inggris, dan Belanda datang, maka selain produk hasil industrinya, mereka juga memengaruhi masyarakat setempat dengan ajaran agamanya sehingga hukum adat di daerah tersebut diresapi oleh ajaran agama Kristen Protestan dan Kristen Katholik.¹

Dalam GBHN sampai dengan tahun 1998 telah menggarisbawahi suatu upaya unifikasi hukum di seluruh kepulauan Nusantara ini yaitu hanya berlaku satu sistem hukum yaitu Sistem Hukum Nasional Indonesia. Secara sistemik, sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Karena pluralisme hukum tidak dapat dipertahankan, maka unsur hukum adat dan agama ditransformasikan atau menjadi bagian dari Sistem Hukum Nasional, yang pada abad ke-21 ini telah berkembang tidak saja terdiri dari bidang reguler seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara, tetapi

• Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

¹ Sunarjati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 57-60.

telah berkembang pesat khususnya menyangkut hukum ekonomi, hukum sumber daya alam, hukum lingkungan, hukum kesehatan, hukum komputer (*cyberlaw*) dan sebagainya.²

Globalisasi ekonomi menimbulkan pengaruh yang besar pada sistem hukum suatu negara, karena globalisasi ekonomi menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur.³ Namun, peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini masih saja diperdebatkan. Hal ini karena hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, apakah itu kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan apalagi yang tak kalah pentingnya yaitu fungsi atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi dan pengelolaan SDA. Dalam kegiatan ekonomi ini justru hukum sangat diperlukan karena SDA yang terbatas di satu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan SDA di lain pihak, sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan SDA sebagai sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi, konflik antar negara, bahkan dalam pengelolaan sumber ekonomi tersebut seringkali mengenyampingkan etika dan norma pengelolaan yang baik sehingga menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup.⁴

Perubahan tatanan dunia saat ini ditandai oleh perkembangan teknologi yang memungkinkan komunikasi dan informasi antara masyarakat internasional menjadi sangat mudah, dan hukum internasional saat ini bercirikan hukum yang harmonis atau setidak-tidaknya hukum transnasional. Harmonisasi hukum di sini diartikan bahwa hukum internasional dipengaruhi hukum nasional dan hukum nasional juga

² Lihat Alwan Pariadi Munthe, *Pembinaan Sistem Hukum Nasional*, artikel, hlm. 1-2. <http://alwanpariadimunthe.blogspot.com/2009/11/pembinaan-sistem-hukum-nasional.html>., diunduh 18 November 2009.

³ Lihat Rajagukguk, Erman, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, FH-UI, Jakarta, 1997, hlm. 5-6.

⁴ Peradaban dunia yang kemudian menjadi hukum internasional turut mempengaruhi pembangunan sistem hukum Indonesia dalam sistem perekonomian nasional dan pengelolaan sumber daya alam, lihat dan bandingkan dengan Muhamad Fathurohim, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia*, artikel, hlm. 2-3. <http://rohimston.blogspot.com/2010/02/pengaruh-globalisasi-terhadap-kehidupan.html>, diunduh 14 April 2010.

dipengaruhi hukum internasional. Dalam proses harmonisasi hukum, dimana hukum internasional mempengaruhi hukum nasional, berarti negara nasional harus membuat aturan-aturan nasional yang mendorong realisasi kesepakatan guna mencapai tujuan bersama. Sebagai contoh dalam bidang perdagangan internasional, ketentuan perdagangan internasional dalam rangka *World Trade Organization* (WTO) telah mendorong masing-masing negara membuat aturan nasional sebagai tindak lanjut penerapan ketentuan tersebut dalam suasana nasional.⁵

Relevansi hukum ekonomi semakin menonjol sejak lintas niaga masuk dalam dunia tanpa batas atau globalisasi ekonomi.⁶ Bagi Indonesia, tepatnya setelah meratifikasi persetujuan internasional di bidang perdagangan dalam suatu organisasi internasional (WTO), Indonesia harus mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi semua negara anggota WTO dengan segala konsekuensinya.

Indonesia sudah selayaknya harus mencermati dan mengantisipasi adanya revolusi perdagangan internasional tersebut, karena sekarang ini telah terjadi perubahan paradigma di bidang hukum ekonomi dan pengelolaan SDA. Sebelum adanya globalisasi hukum, pemerintah mempunyai kedaulatan penuh untuk mengubah maupun membentuk perundang-undangan bidang ekonomi dan SDA⁷, namun

⁵ Sri Setianingsih Suwardi, "*Pembentukan Hukum Internasional di Organisasi Internasional dan Pengaruhnya terhadap Pranata Hukum Nasional Indonesia, dalam Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI: Mengenang Almarhum Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M., diedit oleh Hendarmin Djarab, dkk., Bandung: Penerbit Angkasa, 1998, hlm. 190.*

⁶ lihat Muhamad Fathurohim, *loc.cit.*

⁷ Lihat Huala Adolf dalam bukunya, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, pada hlm. 51., bahwa Kedaulatan negara atas kekayaan alamnya, diakui oleh dunia internasional sebagaimana diatur dalam resolusi Majelis Umum PBB, 21 Desember 1952 yaitu tentang Prinsip "penentuan nasib sendiri ekonomi setiap negara berkembang" (*economic self-determination*) ditegaskan bahwa hak setiap negara untuk memanfaatkan kekayaan alamnya. Kemudian dalam resolusi Majelis Umum PBB, 14 Desember 1962 dan 25 November 1966 serta 17 Desember 1973 tentang "kedaulatan permanan" (*permanent sovereignty*) terhadap kekayaan alam di laut dan tanah di bawahnya dan di bawah perairan laut yurisdiksinya. Dalam *Covenant on Economic, Social and Cultural Right*, 16 Desember 1966, pada Pasal 1 ditegaskan tentang hak suatu negara (*peoples*) untuk memanfaatkan secara bebas kekayaan alamnya. Resolusi Majelis Umum PBB tentang *Permanent Sovereignty over Natural Resources* tahun 1974 dan Deklarasi tentang pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru dan Piagam Hak-hak Ekonomi dan Kewajiban Negara (*Charter of Economic Rights and Duties of State*) tahun 1974, yang menegaskan kembali kedaulatan negara untuk mengawasi kekayaan alamnya, terutama bagi negara berkembang. Demikian juga dalam Prinsip 21 dan 11 *Declaration on the Human Environment* dari Konferensi Stockholm, 5-6 Juni 1972, yang menyatakan bahwa negara-negara memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan kekayaan alamnya sesuai dengan kebijaksanaan pengamanan dan pemeliharaan lingkungannya.

sekarang ini kedaulatan tersebut sudah hilang khususnya perundang-undangan di bidang perdagangan, sumber daya alam, jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, dan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam GATT-PU. Bahkan Ketika IMF masih bercokol di Indonesia, mereka sering memaksakan pembentukan undang-undang sebagai salah satu syarat pencairan hutang, misalnya dalam *letter of intent* 2002 mereka memaksakan dibentuknya Undang-undang Yayasan. Dalam *letter of intent* 2003 mereka meminta amandemen Undang-undang No. 23 tentang 1999 tentang Bank Indonesia.⁸ Pekerjaan rumit yang harus dikerjakan oleh kalangan pemikir bidang hukum ekonomi yaitu bagaimana mengharmoniskan antara ketentuan GATT-PU, yang merupakan alat negara maju untuk menguras devisa suatu negara, dengan kepentingan masyarakat atau bangsa Indonesia yang sekarang dalam kondisi miskin.

Sehubungan dengan globalisasi hukum tersebut, perlu dilakukan pengembangan hukum (*rechtsbeoefening*)⁹ secara terintegrasi dan berkelanjutan, sesuai dengan tatanan hukum nasional (sistem hukum Indonesia) berdasarkan nilai yang terkandung dalam substansi Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan hukum adalah suatu pekerjaan yang sama tuanya dengan pekerjaan pembangunan negara dan bangsa.¹⁰ Hadirnya undang-undang sebagai hukum tertulis melalui perundang-undangan dan dalam proses peradilan sebagai yurisprudensi (*judge made law*) juga telah lama dikenal dalam dunia hukum, demikian pula halnya dengan bagian dari hukum Indonesia yang saat ini semakin penting dan berpengaruh, yaitu hukum ekonomi yang daya berlakunya di samping dalam lingkup nasional juga internasional.

Berkait dengan pengembangan hukum (harmoni pembangunan hukum) sesuai dengan substansi Pembukaan UUD 1945, H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto¹¹

⁸ Erni Setyowati, *et.al. Panduan Praktis Pemantauan Proses Legislasi*, dalam Adi Sulistiyono, *Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNS, Semarang, 2007, hlm.13.

⁹ Pengembangan hukum adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kegiatan itu mencakup kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, meneliti, dan secara sistematis mempelajari dan mengarahkan hukum yang berlaku itu. Pengembangan hukum itu dapat dibedakan ke dalam pengembangan hukum praktikal dan pengembangan hukum teoritis. Pengembangan hukum praktikal terutama dijalankan oleh institusi bidang legislasi, badan peradilan, lembaga bantuan hukum, dan administrasi pemerintahan pada umumnya. Sementara itu, pengembangan hukum teoritis dilakukan oleh perguruan tinggi hukum. Lihat Adi Sulistiyono, *ibid.*

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, diedit oleh Ifdhal Kasim, dkk. Elsam dan HUMA, Jakarta, 2002, hlm 363.

¹¹ H.R. Otje Salman S., dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refina Aditama, Bandung, hlm. 158.

menjelaskan bahwa alinea pertama mengandung pokok pikiran tentang nilai perikeadilan, alinea kedua mengandung pokok pikiran tentang tujuan hukum yaitu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, yang tercermin dari kata adil dan makmur. Alinea ketiga mengandung pemikiran religius yaitu nilai-nilai ke-Tuhanan. Alinea keempat menjelaskan tentang Pancasila, yang secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun-temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular. Pancasila secara konsep dapatlah disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh yang tertuang dalam sila berkaitan erat dan saling tidak dapat dipisahkan, suatu kedaulatan yang utuh.

Pengembangan sistem hukum berdasarkan nilai substansial yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dimaksud, diarahkan untuk mencermati dan mengantisipasi adanya revolusi perdagangan internasional dan terjadinya perubahan paradigma di bidang hukum ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bertolak dari uraian di atas, kajian dalam tulisan ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimanakah pengaruh globalisasi terhadap pembangunan ekonomi dan dampaknya bagi lingkungan hidup di Indonesia?, apa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan sistem hukum Indonesia guna menghadapi ekonomi global yang cenderung tidak menguntungkan posisi Indonesia sekaligus sebagai upaya menjaga pelestarian SDA dan fungsi lingkungan hidup?, bagaimanakah konsep pembangunan sistem hukum berdasarkan nilai substansial Pancasila dan UUD 1945, sebagai solusi bagi Indonesia dalam menghadapi sistem ekonomi global sekaligus melestarikan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Dampaknya Bagi Lingkungan Hidup Di Indonesia

Pengaruh globalisasi pada saat sekarang ini tidak bisa dihindari, sebab “ketika informasi mengalir dengan kebebasan yang relatif, maka penghalang geografis yang

lama menjadi tidak relevan. Kebutuhan global menghasilkan produk global.”¹² Hal ini sudah barang tentu akan terjadi pada pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan negara-negara lain terkait erat dengan komitmen-komitmen global dalam bidang ekonomi, perdagangan, transaksi keuangan, dan lain-lain. Globalisasi ekonomi ini akan membawa globalisasi hukum. Globalisasi ekonomi merupakan manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Manakala ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya WTO (*World Trade Organization*) telah didahului oleh terbentuknya blok ekonomi regional seperti Masyarakat Eropah, NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan globalisasi perdagangan.¹³

Sebaliknya integrasi ekonomi global mengharuskan terciptanya blok perdagangan baru. Berdagang dengan WTO dan kerjasama ekonomi regional berarti mengembangkan institusi yang demokratis, memperbaharui mekanisme pasar, dan memfungsikan sistem hukum. Perkembangan dalam teknologi dan pola kegiatan ekonomi membuat masyarakat di dunia semakin saling bersentuhan, saling membutuhkan, dan saling menentukan nasib satu sama lain, tetapi juga saling bersaing. Hal ini secara dramatis terutama terlihat dalam kegiatan perdagangan dunia, baik di bidang barang-barang (*trade in goods*), maupun di bidang jasa (*trade in services*). Saling keterkaitan ini memerlukan adanya kesepakatan mengenai aturan main yang berlaku. Aturan main yang diterapkan untuk perdagangan internasional adalah aturan main yang berkembang dalam sistem GATT/WTO.¹⁴

Globalisasi di bidang kontrak bisnis internasional sudah lama terjadi. Karena negara maju membawa transaksi baru ke negara berkembang, maka partner mereka dari negara berkembang menerima model kontrak bisnis internasional tersebut, dapat karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut, dapat juga karena posisi tawar yang lemah. Oleh karena itu tidak mengherankan, perjanjian patungan (*joint venture*), perjanjian waralaba (*franchise*), perjanjian lisensi, perjanjian keagenan, hampir sama di semua negara. Konsultan hukum suatu negara dengan mudah mengerjakan

¹² Kenichi Ohmae, *Dunia Tanpa Batas*, Binarupa Aksara, 1991, hlm. 23.

¹³ Rajagukguk, *op.cit.* hlm. 15.

¹⁴ *Ibid.*

perjanjian semacam itu di negara lain.¹⁵

Globalisasi hukum terjadi melalui standarisasi hukum antara lain perjanjian multilateral.¹⁶ Dalam hal ini hukum berusaha untuk melintasi atau membongkar hambatan ruang dan waktu, dengan menisbikan perbedaan sistem hukum.¹⁷ Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, disepakatinya GATT-PU telah membawa konsekuensi negara anggota kehilangan kedaulatan untuk membuat perundang-undangan dalam bidang ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan bidang perdagangan, penanaman modal, jasa, dan bidang hak kekayaan intelektual (HaKI) dengan semua ketentuan yang ada pada GATT-PU.¹⁸ Kondisi ini jelas akan berpengaruh pada proses bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat.

Erman Rajagukguk¹⁹ mengatakan, persamaan ketentuan hukum berbagai negara bisa juga terjadi karena suatu negara mengikuti model negara maju berkaitan dengan institusi-institusi hukum untuk mendapatkan akumulasi modal. Undang-undang Perseroan Terbatas berbagai negara, dari “*Civil Law*” maupun “*Common Law*” berisikan substansi yang serupa. Begitu juga dengan peraturan pasar modal, dimana saja tidak berbeda, satu sama lain hal karena dana yang mengalir ke pasar tidak lagi terikat benar dengan waktu dan batas negara. Masuknya pengaruh hukum asing (*foreign law*) yang bersumber dari tradisi *common law*. Dalam hal ini banyak

¹⁵ Lihat dan bandingkan Mulia HS., *Tajamnya Hukum Memandang, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, artikel, 2009, hlm. 3., lihat <http://muliahizki.wordpress.com/2009/03/31/5/>, diunduh 19 Mei 2009.

¹⁶ Kepentingan ekonomi Negara Maju lebih dominan dan mewarnai wajah hukum internasional. Perjanjian internasional yang terkait dengan masalah ekonomi lebih banyak mengakomodasi prinsip-prinsip yang dianut oleh Negara Maju. Bahkan pelaku usaha Negara Maju banyak mendapat perlindungan dari perjanjian internasional yang dinegosiasikan antara Negara Maju dan Negara Berkembang. Periksa: Hikmahanto Juwana, “*Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju*”, *Jurnal Hukum*, No. 18 Vol. 8 Oktober 2001.

¹⁷ Justru pada tujuan inilah negara berkembang kerap mengargumentasikan bahwa hukum internasional merupakan produk dari negara Barat yang saat ini menjadi Negara Maju. Argumentasi ini didasarkan kepada fakta bahwa hukum internasional pada awalnya merupakan hukum yang berlaku antar negara di Benua Eropa. Oleh karena itu tidak heran jika hukum internasional sangat terpusat di Eropa. Merekalah yang menentukan bentuk dan jalannya hukum internasional. Periksa: *Ibid.*

¹⁸ lihat dan bandingkan dalam Adi Sulistiyono, *Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung pencapaian Visi Indonesia 2030*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi, FH. UNS., Surakarta, 17 Nopember 2007, hlm. 5.

¹⁹ Rajagukguk, *op.cit.*, hlm. 18.

bersentuhan dengan ketentuan hukum ekonomi (*economic law*). Ketentuan-ketentuan UU tentang Perlindungan Konsumen sebagai misal telah mengadopsi lembaga hukum yang bersumber dari tradisi *common law* tersebut. Contoh lain dapat dikemukakan atas keberadaan UU Kepailitan, UU Antimonopoli, juga sejumlah undang-undang HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual).

Berkaitan dengan pengaruh sistem hukum dalam pembuatan perundang-undangan bidang ekonomi dan pengelolaan SDA, pada saat sekarang ini sistem hukum di Indonesia sedang mengalami ‘tarikan dari atas dan bawah’. Tarikan dari bawah bisa dijelaskan sebagai berikut. Walaupun sekarang ini *common law* mendominasi tradisi hukum di Indonesia, namun setelah undang-undang otonomi daerah diberlakukan sejak tahun 2001, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam juga akan memperlihatkan identitasnya sebagai nilai-nilai yang patut diperhitungkan kebangkitannya di daerah-daerah tertentu.²⁰ Dengan kata lain, tarikan dari bawah terhadap sistem hukum di Indonesia berupa munculnya trend ‘mikro nasionalisme sistem hukum’ di beberapa daerah di Indonesia. Tarikan ke atas pada sistem hukum di Indonesia berupa pengaruh adanya globalisasi hukum.

Pengaruh globalisasi ini menyebabkan kekuatan negara melemah seiring dengan penundukan negara pada lembaga-lembaga internasional, seperti WTO dengan agenda pasar bebasnya, memaksa negara untuk tidak memproteksi hak-hak dasar warga negara terhadap SDA dan lingkungan hidup. Berbagai regulasi yang dijalankan oleh sistem WTO, bahkan mengurangi hak-hak buruh, merampas hak rakyat, mengurangi regulasi perlindungan SDA dan lingkungan hidup termasuk memotong subsidi untuk pemenuhan hak-hak dasar. Air, hutan, pangan, kesehatan, layanan sosial yang bersifat publik kini diperlakukan sebagai komoditi semata-mata, yang dapat dieksploitasi semauanya.

²⁰ Hal ini muncul salah satu sebabnya adalah karena penilaian terhadap pemerintahan negara Barat dan praktik “*imperialisme*” baru di era globalisasi. Ada dua paradigma mengenai imperialisme baru itu, yaitu paradigma yang menggunakan pendekatan *state centric* (menyorot peran imperial negara tertentu) dan *paradigma network* (fokus kepada sistem kerja *global liberal governance*). Paradigma pertama langsung menunjuk Amerika Serikat di mana untuk melindungi aneka kepentingannya itu, AS harus memastikan negara-negara utama di dunia menjadi “klub” negara demokrasi. Contoh paling nyata dapat dilihat dalam masalah nuklir. Amerika Serikat tidak bermasalah dengan India tetapi bersikap lain terhadap Iran. Sementara itu, paradigma kedua berpendapat bahwa berbagai konflik saat ini harus dimengerti dalam konteks globalisasi di mana kekuasaan imperial global dilaksanakan melalui institusi-institusi global untuk menguntungkan negara-negara Barat.. Uraian lebih lanjut, periksa: Iyan Nurmansyah, “Kritik Mahathir dan Wajah Imperial Dunia Kita”, lihat Mustafa Kamal Rokan. *Peran Hukum Dalam Geliat Separatisme*, Makalah, 2003, hlm.6.

Atas nama pembangunan dan perdagangan bebas, pemerintah dan perusahaan atau korporasi nasional maupun transnasional secara terus menerus mengeksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (tanah, air, hutan, mineral). Sehingga, menyebabkan kerusakan pada ekosistem yang pada gilirannya akan terjadi ekosida²¹ atau pembunuhan ekosistem. Yang lebih mengkhawatirkan, pembunuhan ekosistem ini bersifat final dalam artian lingkungan rusak permanen, sudah tidak dimungkinkan diperbarui dan terpulihkan kembali. Hal ini akan berdampak pada kelangsungan hidup manusia sekarang maupun generasi mendatang.

Pembangunan dengan pendekatan ekonomistik semata telah terbukti belum berhasil dalam memberantas kemiskinan, mencegah konflik sosial yang terjadi akibat ketidakadilan akses terhadap SDA dan justru menambah parah laju kerusakan lingkungan hidup. Kondisi ini menyebabkan Negara Indonesia semakin terpuruk dalam pemiskinan yang lebih massif ditambah lagi meningkatnya eskalasi konflik horizontal akibat perebutan dalam pemanfaatan SDA, dan konflik vertikal sebagai akibat dari kebijakan yang kurang memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

2. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional guna menghadapi ekonomi global dan upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup

Restrukturisasi ekonomi internasional dan lahirnya hukum pembangunan internasional telah menampilkan satu dimensi baru konsep pembangunan dunia saat ini. Dimensi lingkungan dalam konsep pembangunan PBB muncul ketika evaluasi konsep pembangunan dunia tahap pertama (1960-70) dikaji ulang bagi penyusunan pembangunan PBB tahap II. Pada konferensi PBB tahun 1972, untuk pertama kalinya ditetapkan pertimbangan lingkungan sebagai bagian dari konsep pembangunan.²²

²¹ Ekosida merupakan istilah yang digunakan dalam bidang lingkungan hidup. ekosida diartikan sebagai pembasmian atau perusakan sistem ekologi normal, yang tentu berakibat pada nasib buruk manusia. Lingkungan yang hancur dapat membawa ke jurang ekosida atau bunuh diri lingkungan (*ecocide*)—bunuh diri suatu masyarakat akibat perusakan lingkungan. Sebab, untuk hidup, manusia bergantung pada alam, baik alam sebagai ruang, alam sebagai penghasil pangan, alam sebagai penghasil oksigen untuk bernapas, alam sebagai penyedia air, maupun alam sebagai sebuah lingkungan di mana di dalamnya tercakup berbagai ekosistem yang saling bergantung, yang saling menghidupi. Lingkungan yang rusak atau hancur secara otomatis akan turun daya dukungnya terhadap kehidupan. Lihat: M. Ridha Saleh, *Ecocide, Politik Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Walhi, Jakarta, 2005, hlm. 65-66.

²² Daud Silalahi, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan SDA Berbasis Pembangunan Sosial Ekonomi*, Makalah, Seminar Pembangunan Nasional, Bali, 2003, hlm 2.

Konferensi PBB tentang Pembangunan dan Lingkungan (*UN conference on environment and development*) yang diadakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992 merupakan kritik terhadap konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*) yang dianggap gagal karena tidak membawa perubahan signifikan. Perkembangan ilmu dan teknologi baru misalnya, dianggap tidak membawa keadilan bagi negara berkembang, sebab sekitar 70 persen penduduk dunia yang berada di negara berkembang hanya memperoleh 30 persen dari pendapat dunia yang akan menimbulkan ketidakadilan yang berkelanjutan. Berkat dari pekerjaan yang serius dari Komisi Dunia Pembangunan dan Lingkungan atau dikenal sebagai *The World Commission on Environment and Development*, dikenal pula sebagai *The Brundtland Commission* dalam laporannya yang berjudul *Our Common Future* mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Produk dari era konferensi Rio tercermin, antara lain, dalam konvensi keanekaragaman hayati (*biodiversity convention*), Konvensi perubahan Iklim (*Climate Change Convention*), dan suatu Deklarasi Pembangunan berkelanjutan Pengelolaan Hutan, serta agenda 21. Pengaruh dari perkembangan baru ini dengan segera pula mempengaruhi kebijakan dan hukum lingkungan di berbagai negara, termasuk Indonesia.²³

Word submit on Sustainable Development (WSSD) yang memuat prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai pendekatan baru berdasarkan pertimbangan keterkaitan dan kesalingtergantungan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan hidup.²⁴

Di sisi lain, sebagai anggota PBB dan pelbagai lembaga lain di bawahnya, serta di gerakan Nonblok, Indonesia juga menandatangani perjanjian dagang internasional, antara lain WTO, APEC, OPEC, ASEAN, dan AFTA. Selain itu Indonesia juga terlibat dalam berbagai konvensi baik global maupun regional, bahkan Indonesia sangat berperan di dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan terlibat secara aktif dalam program-program TCDC (*Tech-nical Cooperation between Developing Countries*) seperti penyelenggaraan training dan penyediaan tenaga ahli bagi Negara Negara belum berkembang di Asia dan Afrika.²⁵

²³ *ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁵ Lihat Maqdir Ismail, *Peranan hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Bagian III, Artikel Advokat, edisi Kamis 6 November 2008, hlm 1-2.

Kondisi ini menjadikan Indonesia berkewajiban menyesuaikan seluruh perangkat hukumnya mengikuti standarisasi hukum internasional, terutama dalam hukum perdagangan, seperti dalam bidang penanaman modal, hak milik intelektual, bahkan dalam masalah perburuhan, sebab penyelesaian sengketa perburuhan tidak jarang mendapat perhatian dari organisasi perburuhan internasional.²⁶ Pada masa yang akan datang, hal ini bukan hanya masalah yang menyangkut perdagangan atau hak asasi manusia yang akan menjadi masalah internasional dan diadili oleh pengadilan internasional, tetapi juga masalah korupsi akan dapat dipersoalkan oleh lembaga internasional dan diadili oleh pengadilan internasional. Korupsi yang dapat dipersoalkan tidak terbatas pada transaksi komersial internasional saja, tetapi juga transaksi yang bersifat lokal dengan disahkannya *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) menjadi UU Nomor: 7 Tahun 2006.²⁷

Reformasi substansi hukum ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam atau perombakan hukum secara mendasar yang mempunyai kualitas ‘paradigmatik’, membutuhkan perjalanan dan langkah-langkah politik yang tidak sederhana. Pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam pada hakekatnya merupakan kristalisasi pertempuran beberapa kepentingan yang didominasi kekuatan politik, dan kepentingan bisnis.²⁸ Di samping itu juga merupakan suatu pekerjaan teknis meramu sistem hukum dan sistem ekonomi yang berlaku disuatu negara. Jelas bahwa ditinjau dari teori hukum, fenomena tersebut mulai meninggalkan dalil bahwa hukum yang baik adalah hukum yang netral atau obyektif. Sebagaimana diketahui, dalil tersebut membawa roh paradigma positivisme hukum yang kental. Menurut para penganut positivisme

²⁶ Kasus pemutusan hubungan kerja antara Serikat Pekerja Mandiri dengan Hotel Shangri-La di tahun 2001, adalah salah satu contoh bahwa organisasi internasional tidak jarang ikut menekan pemerintah Indonesia untuk ikut membantu menyelesaikan sengketa perburuhan. Dalam beberapa kali sidang ILO, masalah PHK ini sempat dipertanyakan kepada Pemerintah, lihat *ibid*.

²⁷ Dengan demikian berarti bahwa sebenarnya sudah mulai tersusun desain hukum internasional yang diadopsi menjadi hukum nasional untuk memberantas korupsi dan suap menyuap, khususnya yang memiliki sifat transnasional, sehingga Indonesia tidak lagi akan menjadi surga bagi para koruptor seperti yang selama ini digunjingkan banyak orang. Selain itu tidak dapat melupakan bahwa dalam konteks hukum internasional, hukum nasional dapat dipandang sebagai produk hukum yang secara langsung akan "menjembatani" hak dan kewajiban hukum internasional dengan subjek hukum yang ada dalam lingkup hukum nasional, lihat *ibid*.

²⁸ Menurut Max Weber, *hukum dianggap sebagai 1) hasil perkembangan kekuatan ekonomis; 2) suatu sarana yang dipergunakan oleh pihak yang memegang kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaannya; dan 3) sarana mengadakan perubahan sosial.* lihat Bismar Nasution, Pidato Pengukuhan, USU-Medan, 2004, hlm 4.

hukum, kepastian hukum hanya akan terwujud jika hukum dianggap sebagai sistem yang tertutup dan otonom dari berbagai persoalan nonlegal lainnya.²⁹

Indonesia sebagai negara berkembang, dalam arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025,³⁰ Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta terciptanya kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukumnya. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait KKN. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum, dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan Negara yang makin tertib, teratur, lancar serta berdaya saing global.”

Selain itu, pembangunan hukum ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia harus mampu menciptakan keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah, Jawa dan luar Jawa. Undang-undang Investasi yang ada diharapkan dapat mendorong investasi di daerah, sehingga lapangan kerja bisa kembali terbuka untuk memecahkan masalah pengangguran. Pergolakan daerah sepanjang sejarah Republik, pertama-tama disebabkan ketidakpuasan daerah terhadap pemerataan pembangunan. Namun otonomi yang disalah artikan, dapat juga melahirkan disinsentif bagi pertumbuhan ekonomi. Peraturan Daerah harus memberikan insentif untuk perekonomian di daerah bersangkutan dan bukan sebaliknya. Bagaimanapun juga pelaku ekonomi memerlukan kepastian untuk mengambil keputusan ekonomi. Para pelaku usaha akan selalu berpikir pentingnya *certainty*.

"In the context of uncertainty risk cannot be quantified. It is therefore presence or

²⁹ Soal positivisme hukum ini, lihat lebih lanjut karya H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford: Oxford University Press, 1961, Hans Kelsen, *The General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russell, 1971, dan Adi Sulistiyono, *Menggugat Positivisme dalam Ilmu Hukum*, Surakarta, UNS Press, 2004.

³⁰ UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, lampiran pada Bab IV, Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, hlm. 41.

lack of credible information which distinguishes risk. which is not a problem, from uncertainty, which is a problem. In theory, a firm will invest in a high - medium – or low risk enterprise where there is high degree of certainty (such that the risk surrounding an investment can be quantified and costed) but the higher the uncertainty, the less likely it is that any investment will be made."³¹

Dalam rangka memposisikan agar hukum ekonomi bisa berperan dalam pembangunan ekonomi dan pengelolaan SDA, perlu dilakukan kajian mendalam terkait dengan pembangunan ekonomi dan pengelolaan SDA yang lebih memberikan keberpihakan terhadap rakyat, dengan menjadikan hukum tidak saja memenuhi tuntutan pelaku ekonomi, tapi juga mampu menjadi sarana memakmurkan masyarakat, misalnya melakukan analisis terhadap perundang-undangan bidang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak senafas dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945, mendorong munculnya kebijakan yang berpihak pada usaha kecil, petani dan nelayan, mengkritisi dan menekan praktik monopoli yang dilakukan oleh perusahaan transnasional, bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan guna mengevaluasi dan memperbaiki perda yang menghambat investasi di daerah masing-masing.³²

Selain ketentuan yang dapat menghambat investasi, dalam pembangunan ekonomi juga harus diperhatikan seperti persoalan perlindungan tenaga kerja, perlindungan konsumen. Upah yang rendah tidak selalu berarti upah yang murah. Semua upah buruh yang murah dibandingkan dengan negara maju telah memberikan keuntungan komparatif bagi industri export Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong. Upah buruh murah disertai disiplin para pekerja di negara yang baru memasuki tingkat negara industri tersebut, seperti banyak diketahui, berada di bawah pemerintahan yang represif. Upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah yang masih dibawah tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhinya, namun buruh yang tidak mempunyai organisasi buruh yang kuat tidak dapat memperjuangkan haknya. Di samping itu ketatnya persaingan di pasar kerja dan krisis ekonomi yang berat menjadikan buruh tidak mempunyai keberanian untuk memperjuangkan perbaikan nasib mereka.³³

³¹ H.S. Kartadjoemana, *GATT dan WTO*, UI-Press, Jakarta, 1996, hlm. 77.

³² Sejak 2002 sampai tahun 2007, Kemendagri telah membatalkan 659 Perda yang menghambat investasi. Pada tahun 2007 sudah ada 59 Perda yang dibatalkan. Di seluruh Indonesia sekarang ini masih ada ribuan perda yang menghambat investasi., lihat <http://felantias.blogspot.com/2011/08/pengaruh-perda-bermasalah-terhadap.html>, diunduh, 20 September 2011.

³³ Undang-undang yang berkenaan untuk perlindungan berbagai pihak (tenaga kerja, konsumen) tersebut untuk mengoreksi industrialisasi yang tidak selalu memberikan kebaikan kepada

Indonesia memerlukan serikat buruh yang kuat dalam memperjuangkan nasib buruh, sehingga tidak perlu menggunakan kekerasan dan pengrusakan. Modal selalu berpindah ke tempat dimana buruh murah dan penegakan hukum perburuhan lunak. Inilah perlunya pembaruan Hukum Perburuhan. Berkembangnya produk industri di satu pihak memerlukan dikembangkan perlindungan konsumen di pihak lain. Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak saja terhadap barang berkualitas rendah tetapi juga terhadap barang yang membahayakan kehidupan manusia, misalnya makanan, minuman dan obat-obatan. Pelaksanaan hukum perlindungan konsumen di Indonesia belum berkembang mengikuti irama kemajuan produksi dunia industri.³⁴

Pencemaran lingkungan akibat industrialisasi termasuk masalah perusakan hutan perlu pula mendapat perhatian yang terus menerus dan khusus. Kecenderungan untuk mengutamakan pertumbuhan industrialisasi bisa mengakibatkan perusahaan menolak tanggung jawab atas pencemaran dan perusakan lingkungan. Pengalaman dari negara maju menjadi bahan pelajaran dalam usaha menuju suatu negara industri. Ada kekhawatiran pula, bahwa relokasi industri dari negara maju ke negara berkembang disebabkan antara lain tambah ketatnya penegakan hukum lingkungan di negara maju, sementara di negara berkembang hal ini belum terjadi.³⁵

Sektor informal telah diakui sebagai katup pengaman bagi tenaga kerja yang pindah dari Sektor agraria tetapi tidak dapat ditampung oleh sektor industri, dan merupakan motor penggerak ekonomi rakyat. Perkembangan ekonomi masyarakat bawah di dunia ketiga. Melalui hukum, sektor ini bisa menjadi formal dalam bentuk usaha kecil. Berbagai usaha kecil ini dalam tahap berikutnya dapat terkait dengan usaha besar, dengan demikian diharapkan rezeki usaha besar akan menetas juga kepada usaha kecil. Untuk mengembangkan mereka perlu dipikirkan bentuk perizinan khusus untuk sektor informal, fasilitas hukum dalam hubungannya dengan hak milik, kontrak, dan sebagainya. Keterkaitan industri besar dengan industri kecil, bukan saja

semua golongan masyarakat, lihat Raja Gukguk, Erman, *Hukum Ekonomi Indonesia: Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Makalah, 2003, hlm. 7.

³⁴ Lihat Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, lihat dan bandingkan juga dengan Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Di Indonesia : Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Disampaikan dalam rangka Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000), Kampus UI-Depok, 5 Februari 2000, hlm. 7-8.

³⁵ Lihat *ibid.*

berdasarkan belas kasihan atau alasan politis, tetapi sudah menjadi satu keharusan karena alasan efisiensi dan teknis dalam suatu masyarakat industri. Dalam hubungan ini perlindungan terhadap usaha kecil perlu mendapat perhatian dari aspek hukum. Industrialisasi dan majunya perdagangan membutuhkan tanah baik di desa maupun kota, Jawa dan luar Jawa. Masalah pertanahan semakin hari akan semakin banyak, jika hukum tanah tidak mampu memainkan peranannya. Pihak yang lemah yang sebagian besar merupakan rakyat kecil akan memikul beban pembangunan tersebut.³⁶

Untuk itu, ke depan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan misalnya, tanah adat, tanah negara, hak guna usaha, hak pengelolaan, pengelolaan kawasan hutan. Begitu juga perencanaan wilayah yang bersangkutan dengan tanah pertanian yang subur, daerah pemukiman, perdagangan dan industri. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian/perkebunan memerlukan kepastian hukum akan tersedianya atau tetap dipertahankannya lahan pertanian tanaman pangan dan juga perkebunan yang subur dari meluasnya keperluan tanah untuk industrialisasi, pemukiman, dan kebutuhan lain. Demikian pula dalam pengelolaan SDA dan upaya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dibutuhkan instrumen hukum yang memadai dan terpadu guna menopang pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena ketentuan pengaturan SDA yang ada masih bersifat sektoral, upaya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup senantiasa terabaikan. Untuk itu sudah waktunya melaksanakan pembaruan terhadap UUPA 1960 dan atau penyesuaian terhadap ketentuan sektoral lainnya.

3. Konsep pembangunan sistem hukum berdasarkan nilai substansial Pancasila dan UUD 1945, sebagai solusi bagi Indonesia dalam menghadapi sistem ekonomi global sekaligus melestarikan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup

Berbicara tentang pembangunan sistem hukum ekonomi, maka terlebih dahulu harus difahami sistem ekonominya. Terdapat hubungan yang sangat erat dan timbal balik antara sistem hukum dengan sistem ekonomi. Berkaitan dengan hal ini sebaiknya secara nasional harus disepakati sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia, apakah mengabdikan pada sistem ekonomi kapitalis, yang mengkultuskan

³⁶ *Ibid*, hlm. 9.

pasar bebas, atau sistem ekonomi Pancasila, yang cenderung berpihak pada ekonomi rakyat³⁷, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945.³⁸

Secara normatif, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 sering dipahami sebagai sistem ekonomi yang layak dipakai oleh bangsa Indonesia. Pada Pasal 33 ayat (1) misalnya, menyebutkan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas ini dapat dipandang sebagai asas bersama (kolektif) yang bermakna dalam konteks sekarang yaitu persaudaraan, humanisme, dan kemanusiaan. Artinya ekonomi tidak dipandang sebagai wujud sistem persaingan liberal ala Barat, tetapi ada nuansa moral dan kebersamaannya, sebagai refleksi dari tanggung jawab sosial. Bentuk yang ideal terlihat seperti wujud sistem ekonomi pasar sosial (*the social market economy*), yang cukup berkembang di negara-negara Eropa Barat dan Skandinavia. Seperti dikatakan oleh Didik J. Rachbini, pasal ini dianggap menjadi dasar dari ekonomi kerakyatan.³⁹ Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), menunjukkan bahwa negara mempunyai peranan dalam perekonomian. Menurut M. Dawam Rahardjo,⁴⁰ peranan itu ada 2 (dua) macam, yaitu sebagai regulator dan sebagai aktor. Ayat (2) menekankan peranan negara sebagai aktor yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peranan negara sebagai regulator tidak dijelaskan dalam rumusan yang ada, kecuali jika istilah “dikuasai” diinterpretasikan sebagai “diatur”, tetapi yang diatur di sini adalah sumber daya alam yang diarahkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

³⁷ Rakyat adalah konsepsi politik, bukan konsepsi aritmatik atau statistic, rakyat tidak harus berarti seluruh penduduk. Rakyat adalah *the common people*, rakyat adalah ‘orang banyak’. Pengertian rakyat berkaitan dengan ‘kepentingan publik’ yang berbeda dengan ‘kepentingan orang seorang’. Pengertian rakyat mempunyai kaitan dengan kepentingan kolektif atau kepentingan bersama, lihat Adi Sulistiyono, *op.cit.* hlm 14.

³⁸ Pasal 33 UUD 1945: ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asaskekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yg menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (hasil amandemen keempat). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang (hasil amandemen keempat).

³⁹ Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, dalam Adi Sulistiyono, hlm. 15.

⁴⁰ M. Dawam Rahardjo, “*Evaluasi dan Dampak Amandemen UUD 1945 terhadap Perekonomian di Indonesia*”, UNISIA, No. 49/.XXVI/III/2003.

Hal yang kontroversial, dalam pandangan Dawam Rahardjo, muncul pada norma sebagaimana ayat (4). Ketentuan ini seharusnya menekankan dipakainya asas “pasar” atau “pasar yang berkeadilan.” Tapi agaknya istilah “pasar” ditolak dan yang dipakai yaitu istilah “efisiensi.” Sayangnya efisiensi ini dibiarkan tanpa predikat. Efisiensi saja berarti “efisiensi mikro” yang tidak bisa diterapkan pada level makro. Karena itu efisiensi makro diistilahkan dengan “efisiensi berkeadilan.” Unsur pemikiran liberal lainnya adalah istilah “kemajuan.” Tetapi kemajuan inipun tidak dibiarkan tanpa penjelasan. Di sini kemajuan harus diimbangi dengan “kesatuan ekonomi nasional.” Jika kemajuan hanya terjadi di daerah atau kelompok tertentu saja, maka kemajuan ini bersifat pincang. Semestinya “kemajuan” yang dikehendaki adalah kemajuan yang merata di seluruh Indonesia.⁴¹

Jika dicermati, maka keseluruhan norma dalam Pasal 33 UUD 1945 dewasa ini ternyata tidak dekat dengan ide pasar, efisiensi atau globalisasi. Beberapa istilah lebih dekat dengan faham sosial demokrasi, misalnya, kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Nilai itu muncul sebagai reaksi terhadap perkembangan ekonomi global. Bahkan di dalam ayat (4) disebut juga “demokrasi ekonomi”. Tetapi istilah itu sebenarnya sudah ada di dalam UUD 1945 sebelum perubahan, walaupun sebagai Penjelasan ayat (1) Pasal 33. Istilah itu sebenarnya merupakan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dengan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Secara prinsip, asas inilah yang menjadi substansi utama dari sistem ekonomi Pancasila.

Menurut Mubyarto, ciri-ciri sistem ekonomi berdasarkan nilai Pancasila yaitu sebagai berikut: (1) Roda kegiatan ekonomi digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral, (2) Ada tekad kuat seluruh bangsa untuk mewujudkan pemerataan sosial, (3) Ada nasionalisme ekonomi, (4) Koperasi merupakan sokoguru ekonomi nasional, dan (5) Ada keseimbangan yang selaras, serasi, dan seimbang dari perencanaan ekonomi dengan pelaksanaannya di daerah.⁴² Berkaitan dengan hal itu Sri Edi Swasono menyatakan, membangun ekonomi rakyat memang memerlukan ‘pemihakan’, suatu sikap ideologis yang memihak untuk memuliakan kedaulatan rakyat. Namun dalam membangun ekonomi rakyat, pemihakan bukanlah satu-satunya

⁴¹ *ibid.*

⁴² Lihat Mubyarto, “*Sistem Ekonomi Nasional*”, dalam Adi Sulistiyono, *op.cit.* hlm. 16.

justifikasi. Pembangunan ekonomi rakyat memang merupakan suatu strategi yang tepat untuk mengembangkan perekonomian nasional yaitu suatu strategi meningkatkan produktivitas rakyat (rakyat menjadi asset nasional) dan utilisasi efektif sumber daya yang tersedia, sebagai suatu *strategi grassroots-based* sekaligus *resources based*. Lebih dari itu, membangun ekonomi rakyat merupakan salah satu ujung mendasar pelaksanaan pendekatan partisipatori dan emansipatori yang dituntut oleh paham demokrasi ekonomi.⁴³

Keberpihakan terhadap suatu sistem ekonomi sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas hukum ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang akan dibangun ke depan. Dalam hal ini menurut Sunaryati Hartono, sistem ekonomipun harus juga mendukung pembangunan sistem hukum secara positif, agar sistem hukum itu dapat lebih lagi mendukung pembangunan sistem ekonomi nasional. Selama ini sistem pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam Indonesia yaitu sistem yang bersifat kapitalis ‘malu-malu’ (maksudnya malu-malu diakui oleh pemerintah) sehingga peraturan perundang-undang bidang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam lebih banyak yang mengabdikan pada konglomerasi dibanding pada rakyat kecil (petani, nelayan, usaha kecil, dst).⁴⁴ Untuk menetapkan sistem ekonomi dan pengelolaan SDA yang berdasarkan nilai Pancasila sebagai sistem hukum ekonomi dan pengelolaan SDA Indonesia memang tidak mudah, karena selama ratusan tahun kita telah menerapkan sistem hukum yang berkualitas liberal atau mengabdikan pada kepentingan negara kapitalis.

Sebenarnya setiap produk peraturan perundang-undangan bidang ekonomi sudah mencantumkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum, namun demikian ketentuan materi muatan yang ada di dalam perundang-undang tersebut belum secara konsisten senafas dengan amanat konstitusi sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Bahkan tidak jarang isi pasal-pasalanya justru bertentangan. Pekerjaan besar ke depan bagi pembuat undang-undang yaitu bagaimana agar secara konsisten mampu merealisasikan amanah Pembukaan UUD 1945, misalnya yang berkaitan dengan, ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,’”

⁴³ Sri-Edi Swasono, dalam *ibid.*, hlm. 17.

⁴⁴ C.F.G. Sunaryati Hartono, dalam *ibid.*

dalam setiap peraturan perundang-undangan bidang ekonomi dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Dengan adanya ketegasan ini di harapkan dalam rangka pembangunan hukum ekonomi Indonesia terkait dengan pengelolaan SDA dan upaya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya mengabdikan pada pasar bebas dan merespon keinginan konglomerat, modal asing atau perusahaan transnasional, tapi lebih mengutamakan asas kekeluargaan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Pembangunan hukum yang bersifat revolusioner yaitu mengubah secara sadar dan mendasar sistem hukum ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang selama ini berkualitas ‘liberal’ dan di bawah kendali negara maju menjadi sistem hukum ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup yang berkualitas ‘kekeluargaan atau ‘kerakyatan’⁴⁵, sebagaimana tertuang dalam nilai Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Sistem Hukum Ekonomi yang berkualitas ‘kekeluargaan’ atau ‘kerakyatan’, ini sebenarnya juga merupakan sistem hukum yang tidak sekedar mengandalkan pada *rule of law* tapi lebih menaruh perhatian pada *rule of moral* atau *rule of justice*.⁴⁶ Sistem hukum tersebut kemudian diintegrasikan secara timbal balik dengan sistem ekonomi Pancasila. Hal ini penting, karena Pancasila merupakan *Bildung*⁴⁷, merupakan roh historis bangsa, yaitu untuk mengenal dirinya lebih dalam dan mengaktualkannya dengan pemahaman yang universal.

Strategi pembangunan sistem hukum di Indonesia perlu juga memperhatikan konsep pembangunan hukum ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, yang melakukan pembangunan tidak lagi sekedar melakukan ‘bongkar pasang’ pasal-pasal dalam suatu undang-undang atau pembuatan undang-undang baru saja, tapi juga memperhatikan dan memberdayakan daya dukung aspek yang lain, yaitu:⁴⁸ 1) pendidikan hukum, 2) reformasi substansi hukum, 3) mekanisme

⁴⁵ Pada tahun 1931 Mohammad Hatta memunculkan istilah ‘perekonomian rakyat’ sebagai lawan dikotomis dari ‘perekonomian kolonial-kapital’ sebagai titik tolak paham strukturalismenya. Hal ini senada dengan orientasi kerakyatan yang menjawai kemerdekaan Indonesia untuk menggusur ‘Daulat Tuanku’ dan menggantikannya dengan ‘Daulat Rakyat’. Perekonomian kolonial-kapital ini yang bermula dengan kolonialisme VOC dan Hindia Belanda berikut cultuurstelsel serta pelaksanaan UU Agraria 1870, boleh dibilang masih berkelanjutan (dalam wujud ekonomi kapitalistik dan konglomerasi ekonomi) hingga saat ini. Sri Edi Swasono, dalam Adi Sulistiyono, *op.cit.* hlm. 47.

⁴⁶ Konsep *rule of moral* atau *rule of justice*. Lihat Satjipto Rahardjo, “Transformasi Nilai-nilai dalam Pembentukan Hukum Nasional”, dalam Adi Sulistiyono, *ibid.*, hlm. 28.

⁴⁷ H.R. Otje Salman S., dan Anton F. Susanto, *op.cit.*, hlm. 161.

⁴⁸ Lihat Adi Sulistiono, *loc. cit.*

penyelesaian sengketa yang berwibawa dan efisien; 4) pemberdayaan etika bisnis, 5) menumbuhkan jiwa nasionalis pada anggota Legislatif; 6) komitmen presiden dan wakil presiden, yang aktifitasnya dilakukan secara kait mengkait, bersama-sama, dan terus menerus saling dukung mendukung.

Perancang undang-undang, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus mampu mengakomodasi ‘tarikan ke bawah dan ke atas’ pada sistem hukum yang sekarang terjadi di Indonesia tersebut, yang kemudian secara cerdas diramu dengan nilai-nilai substansial Pembukaan UUD 1945 dan ketentuan Pasal 33 (3) UUD 1945.⁴⁹ Kalau pembuat undang-undang berhasil melakukan langkah tersebut, produk peraturan bidang ekonomi khususnya terkait dengan pengelolaan SDA tidak saja mampu mengantisipasi tren perdagangan internasional dan mengakomodasi kepentingan daerah, tapi juga mampu merealisasikan amanat konsitusi agar pertumbuhan ekonomi itu digunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan mengabdikan pada kepentingan asing maupun konglomerat. Selama ini banyak ketentuan perundang-undangan di bidang ekonomi yang terkait dengan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup hanya sekedar ‘mencantumkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dalam pertimbangan hukum dengan diselimuti kata ‘Mengingat’, tanpa secara konsisten menindaklanjutinya dalam pasal-pasal atau dalam batang tubuhnya, bahkan tidak jarang ketentuan dalam pasal-pasal atau batang tubuh tersebut tidak sinkron dan bahkan bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea 4 dan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD 1945.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Globalisasi ekonomi merupakan manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Pengaruh globalisasi menyebabkan Kedaulatan Negara menjadi terabaikan, kekuatan negara melemah seiring dengan penundukan negara pada lembaga internasional, seperti WTO dengan agenda pasar bebasnya, memaksa negara untuk tidak memproteksi hak dasar warga negara terhadap SDA dan lingkungan hidup. Berbagai regulasi yang dijalankan oleh sistem WTO, bahkan merampas hak rakyat, mengurangi regulasi perlindungan lingkungan. Air, hutan, pangan, kesehatan, layanan sosial yang bersifat publik kini diperlakukan sebagai komoditi semata-mata. Atas nama "pembangunan" dan perdagangan bebas,

⁴⁹ *Ibid.*

pemerintah dan perusahaan atau korporasi nasional maupun transnasional secara terus menerus mengeksploitasi sumber daya alam dan mengabaikan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional guna menghadapi ekonomi global yang cenderung tidak menguntungkan posisi Indonesia dalam upaya menjaga pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup yaitu:

- a. Dalam pengaturan hukum ekonomi harus memperhatikan kepentingan hukum dari berbagai sektor terkait secara seimbang, seperti dunia usaha/industri, investor, konsumen, tenaga kerja/perburuhan, kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, agraria/pertanahan yang kesemuanya diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. Dalam melakukan pembaruan materi hukum, tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku (pusat dan daerah) dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan Negara yang makin tertib, teratur, lancar serta berdaya saing global;
- c. Melakukan pengembangan hukum (*rechtsbeofening* = membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, meneliti, dan secara sistematis mempelajari dan mengarahkan hukum yang berlaku) secara terintegrasi dan berkelanjutan. Pengembangan hukum yang diarahkan untuk mencermati dan mengantisipasi adanya revolusi perdagangan internasional dan terjadi perubahan paradigma di bidang hukum ekonomi dan pengelolaan SDA.
- d. Melaksanakan roda pemerintahan dengan demokratis, yaitu menggunakan hukum sebagai instrumen untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang komprehensif, sehingga akan membawa negara ini menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang di cita-citakan.

Konsep sistem hukum Indonesia yang seharusnya dikembangkan saat ini yaitu konsep pembangunan hukum yang berdasarkan pada nilai substansial dari Pancasila dan UUD 1945, termasuk di dalamnya nilai yang terkandung dari masing-masing sila dari Pancasila yaitu suatu sistem hukum dengan mengedepankan pada asas kerakyatan atau kekeluargaan, yang lebih memberi penekanan pada *rule of moral* dari pada *rule of law* semata. Dalam pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup, lebih memperhatikan etika bisnis, karena dengan etika bisnis diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan KKN, diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi dalam pemanfaatan

SDA dan lingkungan hidup, persaingan tidak sehat dan keadilan serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan. Konsep ini bila diterapkan dengan konsisten dapat menjadi solusi bagi Indonesia dalam menghadapi globalisasi dalam segala bidang termasuk menjaga pelestarian SDA dan fungsi lingkungan hidup.

2. Saran

Dalam menyambut dunia yang semakin kehilangan batas ini, Indonesia harus menyiapkan ahli hukum yang mumpuni dari segi teoritis dan praktis. Untuk itu perubahan kurikulum dalam arti mengikuti perkembangan kurikulum fakultas hukum yang bersifat internasional sudah layak untuk dipersiapkan. Tugas itu menjadi beban yang tidak ringan bagi Fakultas Hukum. Menjadi satu keniscayaan, bahwa pembangunan ekonomi dan upaya menjaga kelestarian SDA dan fungsi lingkungan hidup di Indonesia, hukum memiliki peranan yang besar untuk turut mendukung terlaksananya konsep pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan sistem hukum Indonesia harus dilakukan secara revolusioner dengan menetapkan terlebih dahulu sistem hukum Indonesia yang mendasarkan nilai substansial yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai *bildung* dari budaya bangsa yaitu Pancasila, sehingga mampu menghasilkan sistem hukum dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi termasuk sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang tidak mengabdikan pada negara maju dan perusahaan transnasional, tapi lebih berkualitas 'kekeluargaan' atau 'kerakyatan' atau mengabdikan pada kepentingan rakyat, atau sistem hukum yang tidak sekedar mengandalkan pada *rule of law* tapi lebih menaruh perhatian pada *rule of moral* atau *rule of justice*.

Perlu dikembangkan konsep pengembangan sistem hukum yang lebih otonom dan responsif dengan konsep berpikir lebih holistik, integral dan berpandangan jauh ke depan, sehingga dapat menghadapi berbagai tantangan permasalahan bangsa ke depan. Melakukan pembangunan hukum dalam rangka pengembangan sistem hukum, tidak lagi sekedar mengubah pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, tapi juga hal yang substansial dari pembangunan hukum nasional itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sulistiyono, “*Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia Pasca GATT-PU*”, Yustisia, No.31 Tahun IX Marei-Mei 1995.
- , *Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNS, Semarang, 2007.
- , *Menggugat Positivisme dalam Ilmu Hukum*, Surakarta, UNS Press, 2004.
- Bismar Nasution, Pidato Pengukuhan, USU-Medan, 2004.
- Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, Jakarta, Granit, 2004.
- Hans Kelsen, *The General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russell, 1971.
- H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford: Oxford University Press, 1961.
- H.R. Otje Salman S., dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refina Aditama, Bandung, 2007.
- H.S. Kartadjoemena, *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: UI Press, 2000.
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Kenichi Ohmae, *Dunia Tanpa Batas*, Binarupa Aksara.
- M. Dawam Rahardjo, “*Evaluasi dan Dampak Amendemen UUD 1945 terhadap Perekonomian di Indonesia*”, UNISIA, No. 49/XXVI/III/2003.
- M. Ridha Saleh, *Ecocide, Politik Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Walhi, Jakarta, 2005.
- Mubyarto, *Sistem Ekonomi Nasional*
- Rajagukguk, Erman. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*. Pidato pengukuhan Guru Besar FH-UI, Jakarta: 4 Januari 1997.
- Satjipto Rahardjo, “*Transformasi Nilai-nilai dalam Pembentukan Hukum Nasional*”, Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional No. 2, 1996.
- Soetandjo Wignjoseobroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Parmasalahannya*, Jakarta, ELSAM dan HUMA, 2002.
- Sri Setianingsih Suwardi, “*Pembentukan Hukum Internasional di Organisasi Internasional dan Pengaruhnya terhadap Pranata Hukum Nasional Indonesia, dalam Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI: Mengenang Almarhum Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M., diedit oleh Hendarmin Djarab, dkk., Bandung: Penerbit Angkasa, 1998.*

Sri Edi Swasono, *Kompetensi dan Integritas Sarjana Ekonomi*, Orasi Ilmiah Reuni Akbar FE-UNDIP, Penerbit Universitas Indonesia Press, 2002.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

Alwan Pariadi Munthe, *Pembinaan Sistem Hukum Nasional*, artikel,

Daud Silalahi, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan SDA Berbasis Pembangunan Sosial Ekonomi*, Makalah, Seminar Pembangunan Nasional, Bali, 2003.

Hikmahanto Juwana, "*Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju*", Jurnal Hukum, No. 18 Vol. 8 Oktober 2001.

Maqdir Ismail, *Peranan hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Bagian III, Artikel Advokat, edisi Kamis 6 November 2008

Muhamad Fathurohim, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia*, artikel,

Mulia HS., *Tajamnya Hukum Memandang, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, artikel, 2009.

Mustafa Kamal Rokan. *Peran Hukum Dalam Geliat Separatisme*, Makalah, 2003,

Raja Gukguk, Erman, *Hukum Ekonomi Indonesia: Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Makalah, 2003.

-----, *Peranan Hukum Di Indonesia : Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Disampaikan dalam rangka Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000), Kampus UI-Depok, 5 Februari 2000,

<http://alwanpariadimunthe.blogspot.com/2009/11/pembinaan-sistem-hukum-nasional.html>., diunduh 18 November 2009.

<http://rohimston.blogspot.com/2010/02/pengaruh-globalisasi-terhadap-kehidupan.html>, diunduh 14 April 2010.

<http://muliahizki.wordpress.com/2009/03/31/5/>, diunduh 19 Mei 2009.

<http://felantias.blogspot.com/2011/08/pengaruh-perda-bermasalah-terhadap.html>,
diunduh, 20 September 2011.